



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakti Karang, Rt.017A/Rw.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Rt.003/Rw.002, Dusun Balonggesing, Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 8 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 M atau bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 H. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497/021/XI/2012;

2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah kontrakkan yang terletak di Kelurahan Kuanino selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di Kelurahan Nefonaek sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Lamongan;

3. Bahwa setelah perkawinan hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;

5. Bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa setiap terjadi percekocokkan Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak percekocokkan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana waktu itu Tergugat mengeluarkan kata cerai dihadapan Penggugat dan akan mengurus proses perceraianya

Penggugat dan Tergugat di Lamongan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan Relas Nomor : 62/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 28 Agustus 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 18 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat), Nomor : Kel.NFK.478/127/VIII/2018, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Nefonaek, tanggal 08 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/21/XI/2012 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), tertanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti P.2;

B.-----SAKSI-SAKSI :

1.-----Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai teman Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat dan biasa saya sapa dengan panggilan Mas;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dari cerita Penggugat dan memang sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka telah hidup bersama;

-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang;

-- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat sudah mempunyai seorang anak dari hasil perkawinan sebelumnya;

-- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sudah mempunyai seorang anak dari hasil perkawinannya yang dahulu dari cerita Penggugat;

-- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran atau percecokan diantara mereka;

-Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, karena jarak antara rumah saya dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya lebih kurang 5 (lima) meter;

-----Bahwa saksi sering ke tempat usaha milik Penggugat dan Tergugat untuk membeli pulsa atau service HP;

-----Bahwa saksi pernah melihat adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat terjadi



pertengkaran atau percekocokan, saat itu Tergugat memukul tangan Penggugat;

- - - -Bahwa terjadinya pertengkaran dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2016 ditempat Jualan HP dan Pulsa (Counter) milik Penggugat dan Tergugat;

- - - -Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa Jawa;

- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir, dimana Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat langsung pergi dari tempat tinggal bersama;

- - - -Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2016;

- - - - -Bahwa saksi melihat langsung Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sesaat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi;

- - - - -Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang sedangkan Tergugat saya tidak tahu keberadaannya;

- - - - - -Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- - - - -Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pernah datang menemui Penggugat di Kupang;

- - - - -Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ataukah tidak;

- - - - - -Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi atau tidak;

- - - - -Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat untuk bersabar menghadapi masalah rumah tangganya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

2.-----**Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sapta Marga No.1, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat, hanya saja saksi sering melihat Tergugat menjaga Counter milik Penggugat;

- - Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;

- - - - Bahwa saksi tahu bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri karena Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

- - - Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan dan juga digunakan sebagai Counter (Tempat Jualan Pulsa Dan HP) di Kelurahan Nefonaek, Kota Kupang;

----- Bahwa saksi tidak tahu pasti jika dari hubungan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saksi ketahui ada seorang anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

- - - - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saksi sejak tahun 2016 tidak melihat lagi keberadaan Tergugat Counter (tempat Jualan Pulsa dan HP) milik Penggugat dan Tergugat;

- - - - - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Nefonaek sedangkan Tergugat saya tidak tahu keberadaannya;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2016 dan mereka bertengkar di Counter milik Penggugat dan Tergugat pada saat saksi hendak berbelanja pulsa di tempat tersebut;

- - - - -Bahwa saksi melihat saat itu Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul tangan Penggugat;

- - - - -Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran karena pertengkaran mereka menggunakan bahasa Jawa;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat;

- - Bahwa saksi tahu setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena dua minggu sejak kejadian pertengkaran dan kekerasan tersebut saksi tidak lagi melihat Tergugat ditempat tinggal (Counter) tersebut pada saat datang membeli pulsa;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Kupang;

- - - -Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim atau memberi nafkah (uang) kepada Penggugat atau tidak;

- - -Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi;

- - - - -Bahwa saksi tidak pernah memberikan masukan kepada Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi merasa sungkan dan tidak pantas untuk memberikan masukan kepada Penggugat;

- - - - -Bahwa saksi mencukupkan keterangan tersebut diatas;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

----- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai teman Penggugat dan **Saksi II** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dimana saat itu Tergugat memukul tangan Penggugat;
4. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 3.- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa yang tampak dari kondisi saat ini dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2016, dan sudah tidak dapat disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما...
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu sebab atau alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Mansyur** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)